



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Koto Agung, 28 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Kalang, 11 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui suratnya tanggal 06 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 06 September 2021, dengan mengajukan dalil-dalil beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 25 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - 4.1 ANAK 1, Laki-laki, Lahir pada tanggal 28 Oktober 2011;
 - 4.2 ANAK 2, Laki-laki, Lahir pada tanggal 13 November 2012;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak Awal Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Tergugat sering berjudi dan pulang pagi sehingga biaya nafkah jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - 6.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga;
 - 6.3 Tegugat sering selingkuh dengan Wanita lain ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Pertengahan tahun 2019, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan pulang pagi, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, namun Penggugat masih memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat. Namun Tergugat masih saja mengulangi kesalahan yang sama. Yang akhirnya membuat Penggugat marah dan terjadilah perselisihan pada saat itu;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2019. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Dharmasraya;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak memilih Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai mediator;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 13 Oktober 2021, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 4, bahwa anak bernama ANAK 1 adalah anak Penggugat dengan suami sebelumnya, bukan anak Penggugat dengan Tergugat, serta posita pada angka 7 yang semula tertera puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan tahun 2021, dirubah menjadi pertengahan tahun 2019;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5;
- Benar posita angka 6 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, akan tetapi tidak benar ketidakrukunan dan ketidakharmonisan itu terjadi sejak awal tahun 2019, melainkan sekitar 6 (enam) bulan lalu, sekitar bulan April 2021;
- Benar posita angka 6 poin 1);
- Tidak benar posita angka 6 poin 2), karena setiap Tergugat mendapatkan rezki hasil dari usaha selalu dikasih ke Penggugat. Tergugat hanya mengambil sedikit untuk beli rokok dan jajan;
- Tidak benar posita angka 6 poin 3;
- Benar posita angka 7 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tidak benar posita angka 8. Yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu, sekitar bulan April 2021;
- Benar posita angka 9;
- Tergugat masih ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat. Apalagi dengan memikirkan dan mempertimbangkan kondisi anak-anak ke depannya;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu alat bukti tertulis (surat) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 14 Juli 2021 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis P tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan bantahan atau membuktikan kepalsuannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 29 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi merupakan bibi Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, Namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Lalu pada sekitar tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sudah didamaikan pada tahun 2018. Namun, sekitar setahun lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi, dan juga karena Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dulu pernah didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena persoalan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berkeras hati tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 11 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak itu Saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal di rumah bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, hanya mendengar

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita Penggugat kepada Saksi, juga mendengar dari masyarakat sekitar serta dari jorong setempat bahwa Penggugat dengan Tergugat terlibat cek cok;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak pisah rumah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan di depan sidang tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan jawaban dan bantahannya setelah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengketa lawan) harus diadakan mediasi. Upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator hakim Ahmad Fathoni, S.H.I., tetapi berdasarkan laporan dari mediator hakim tersebut tanggal 13 Oktober 2021, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah secara agama Islam, dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Pulau Punjung menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 14 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Juni 2011. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah atau dibuktikan kepalsuannya, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut pula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat sering berjudi dan pulang pagi, biaya nafkah jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil-dalil Pengugat dan membantah sebagian lainnya, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan asalnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa mengenai alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah nyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termuat di dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, begitu pula sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata pengakuan dan membenaran Tergugat terhadap dalil pokok gugatan Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat telah berusia dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah menerangkan di depan sidang yang pada pokoknya saksi 1 Penggugat mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Lalu pada sekitar tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sudah didamaikan pada tahun 2018. Namun, sekitar setahun lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi, dan juga karena Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dulu pernah didamaikan, saksi 1 Penggugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena persoalan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk keluarga, saksi 1 Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berkeras hati tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah menerangkan di depan sidang yang pada pokoknya saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak itu saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal di rumah bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya, saksi 2 Penggugat tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada Saksi, juga

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari masyarakat sekitar serta dari jorong setempat bahwa Penggugat dengan Tergugat terlibat cek cok, saksi 2 Penggugat mengetahui setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainnya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2019, dan perselisihan itu terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana laiknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama setidaknya 6 (enam) bulan, juga fakta bahwa kebiasaan Penggugat dan Tergugat saat masih rukun dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan lagi, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menegaskan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, keduanya juga tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana merupakan indikasi rumah tangga yang telah pecah dan sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat, serta upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Para Pihak tetap tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc., M.H. dan Rasikh Adila, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 520.000,00 |
- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)